



**PUTUSAN**

Nomor 188/PID/2019/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yahya Thadeus Usat, Sth als Thadeus Anak Dari Usat Jalung;**

Tempat lahir : L. Hiban;

Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 23 September 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Perjuangan 3 No.50 Rt.002 Desa Sempaja Selatan, Kota Samarinda Utara, Kota Samairnda;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d 9 Juni 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d tanggal 19 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d tanggal 10 September 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 9 September 2019 s/d tanggal 8 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H. berkantor di Jalan Arjuna II No. 21 Rt.13 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangata dibawah Reg. Nomor 61/KA/Pid/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 September 2019, Nomor 188/PID/2019/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 September 2019, Nomor 188/PID/2019/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt atas nama Terdakwa **Yahya Thadeus Usat, Sth als Thadeus Anak Dari Usat Jalung**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-41/SGT/06/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YAHYA THADEUS USAT bersama dengan Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus dalam tahun 2018 bertempat Afdeling V Kebun Plasma Koperasi Elang Mentari, Kec. Kongbeng, Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan sdr. DANI dijemput oleh menantu Terdakwa dari Penginapan Liping kemudian dibawa kerumah Terdakwa untuk diajak makan bersama dan membahas masalah pekerjaan dari Terdakwa untuk menjaga kebun sawit milik Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jika ada yang mengambil buah dikebun sawit milik saya (Saksi YAHYA THADEUS USAT), berarti itu maling, langsung tangkap dan pukulin saja kalau perlu ditimpas tapi asal jangan mati, nanti kalau ditanya, bilang kalau kalian dari dayak kalteng", selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan sdr. DANI kembali ke Penginapan Liping ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wita, Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dijemput oleh sopir Terdakwa kemudian dibawa kerumah Terdakwa, selanjutnya menuju kerumah Kepala Adat untuk menandatangani Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF selaku perwakilan Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan setelah selesai kembali ke Penginapan Liping, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita dijemput oleh anak buah Terdakwa untuk dibawa ke camp lokasi kebun Sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 08.30 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dibawa untuk melakukan patroli kelokasi kebun sawit oleh anak buah Terdakwa dengan menggunakan mobil Hilina dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat berada di Blok H.8 melihat ada beberapa orang yang sedang panen buah sawit selanjutnya sopir mobil Hilina menyampaikan bahwa yang memanen buah sawit bukan anak buah Terdakwa, sehingga Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI turun dari mobil kemudian mendatangi

Halaman 3 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekumpulan orang tersebut dengan mengatakan "SIAPA YANG MENYURUH PANEN", sehingga orang yang sedang panen lari berhamburan, selanjutnya Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI mendatangi Saksi KARDIONO yang kemudian ditarik dan diseret, selanjutnya Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN menendang dan menginjak Saksi KARDIONO sampai tersungkur ditanah dan setelah berhasil bangun Saksi KARDIONO lari menyelamatkan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI dan Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH mendatangi karyawan lain yang masih dilokasi yaitu Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO yang kemudian dipaksa untuk ikut ke Camp tempat Terdakwa dengan mengatakan "KALO KALIAN GAK MAU IKUT, KAMI PAKSA", sehingga dengan terpaksa Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO ikut ke camp dan diperjalanan diancam lagi dengan perkataan "KALO MEREKA MACAM-MACAM DIJALAN, PENGAL AJA", dan sesampainya dilokasi camp Terdakwa selanjutnya Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO disuruh duduk dan tidak diperbolehkan pergi dengan dijaga oleh Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI, dan dicamp Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO diancam oleh Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dengan perkataan "JANGAN SAMPAI KAMU KULIHAT DI LAPANGAN LAGI, KALO ADA KULIHAT KUTEBAS KAMU (SAMBIL MEMOTONG LIDAH DENGAN MENGGUNAKAN BADIK)" selanjutnya datang Terdakwa kelokasi camp kemudian memarahi Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO, setelah beberapa jam kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Kongbeng diantaranya Saksi YEPPI yang berupaya meminta kepada Terdakwa agar Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO dilepaskan dan diperbolehkan pulang, namun pada waktu itu Terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan agar bos yang menyuruh panen buah sawit datang kelokasi yaitu Saksi AJANG dan setelah hampir 1 (satu) jam Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO baru diperbolehkan untuk dibawa oleh anggota Polsek Kongbeng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333

Halaman 4 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa YAHYA THADEUS USAT bersama dengan Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus dalam tahun 2018 bertempat Camp Kebun Plasma Koperasi Elang Mentari, Kec. Kongbeng, Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggata, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan sdr. DANI dijemput oleh menantu Terdakwa dari Penginapan Liping kemudian dibawa kerumah Terdakwa untuk diajak makan bersama dan membahas masalah pekerjaan dari Terdakwa untuk menjaga kebun sawit milik Terdakwa dengan mengatakan *"jika ada yang mengambil buah dikebun sawit milik saya (Saksi YAHYA THADEUS USAT), berarti itu maling, langsung tangkap dan pukul saja kalau perlu ditimpas tapi asal jangan mati, nanti kalau ditanya, bilang kalau kalian dari dayak kalteng"*, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan sdr. DANI kembali ke Penginapan Liping ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wita, Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL

Halaman 5 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dijemput oleh sopir Terdakwa kemudian dibawa kerumah Terdakwa, selanjutnya menuju kerumah Kepala Adat untuk menandatangani Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF selaku perwakilan Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan setelah selesai kembali ke Penginapan Liping, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita dijemput oleh anak buah Terdakwa untuk dibawa ke camp lokasi kebun Sawit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 08.30 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dibawa untuk melakukan patroli kelokasi kebun sawit oleh anak buah Terdakwa dengan menggunakan mobil Hilina dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat berada di Blok H.8 melihat ada beberapa orang yang sedang panen buah sawit selanjutnya sopir mobil Hilina menyampaikan bahwa yang memanen buah sawit bukan anak buah Terdakwa, sehingga Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI turun dari mobil kemudian mendatangi sekumpulan orang tersebut dengan mengatakan "SIAPA YANG MENYURUH PANEN", sehingga orang yang sedang panen lari berhamburan, selanjutnya Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI mendatangi Saksi KARDIONO yang kemudian ditarik dan diseret, selanjutnya Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN menendang dan menginjak Saksi KARDIONO sampai tersungkur ditanah dan setelah berhasil bangun Saksi KARDIONO lari menyelamatkan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI dan Saksi M. FAUZI Bin

Halaman 6 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH mendatangi karyawan lain yang masih dilokasi yaitu Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO yang kemudian dipaksa untuk ikut ke Camp tempat Terdakwa dengan mengatakan "KALO KALIAN GAK MAU IKUT, KAMI PAKSA", sehingga dengan terpaksa Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO ikut ke camp dan diperjalanan diancam lagi dengan perkataan "KALO MEREKA MACAM-MACAM DIJALAN, PENGAL AJA", dan sesampainya dilokasi camp Terdakwa selanjutnya Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO disuruh duduk dan tidak diperbolehkan pergi dengan dijaga oleh Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI, dan dicamp Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO diancam oleh Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dengan perkataan "JANGAN SAMPAI KAMU KULIHAT DI LAPANGAN LAGI, KALO ADA KULIHAT KUTEBAS KAMU (SAMBIL MEMOTONG LIDAH DENGAN MENGGUNAKAN BADIK)" selanjutnya datang Terdakwa kelokasi camp kemudian memarahi Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO, setelah beberapa jam kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Kongbeng diantaranya Saksi YEPPI yang berupaya meminta kepada Terdakwa agar Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO dilepaskan dan diperbolehkan pulang, namun pada waktu itu Terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan agar bos yang menyuruh panen buah sawit datang kelokasi yaitu Saksi AJANG dan setelah hampir 1 (satu) jam Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO baru diperbolehkan untuk dibawa oleh anggota Polsek Kongbeng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa YAHYA THADEUS USAT bersama dengan Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan PT.Gunta Samba kebun Elang Estate Blok H 8 Afdeling 5 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan Camp Koperasi Elang Mentari Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 7 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggata, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan sdr. DANI dijemput oleh menantu Terdakwa dari Penginapan Liping kemudian dibawa kerumah Terdakwa untuk diajak makan bersama dan membahas masalah pekerjaan dari Terdakwa untuk menjaga kebun sawit milik Terdakwa dengan mengatakan “jika ada yang mengambil buah dikebun sawit milik saya (Saksi YAHYA THADEUS USAT), berarti itu maling, langsung tangkap dan pukulin saja kalau perlu ditimpas tapi asal jangan mati, nanti kalau ditanya, bilang kalau kalian dari dayak kalteng”, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan sdr. DANI kembali ke Penginapan Liping ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wita, Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN, Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dijemput oleh sopir Terdakwa kemudian dibawa kerumah Terdakwa, selanjutnya menuju kerumah Kepala Adat untuk menandatangani Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF selaku perwakilan Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan setelah selesai kembali ke Penginapan Liping, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita dijemput oleh anak buah Terdakwa untuk dibawa ke camp lokasi kebun Sawit ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 08.30 Wita Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dibawa untuk melakukan patroli kelokasi kebun sawit oleh anak buah Terdakwa dengan menggunakan mobil Hilina dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat berada di Blok H.8 melihat ada beberapa orang yang sedang panen buah sawit selanjutnya sopir mobil Hilina menyampaikan bahwa yang memanen buah sawit bukan anak buah Terdakwa, sehingga Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI turun dari mobil kemudian mendatangi sekumpulan orang tersebut dengan mengatakan "SIAPA YANG MENYURUH PANEN", sehingga orang yang sedang panen lari berhamburan, selanjutnya Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI mendatangi Saksi KARDIONO yang kemudian ditarik dan diseret, selanjutnya Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dan Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN menendang dan menginjak Saksi KARDIONO sampai tersungkur dit tanah dan setelah berhasil bangun Saksi KARDIONO lari menyelamatkan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI dan Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH mendatangi karyawan lain yang masih dilokasi yaitu Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO yang kemudian dipaksa untuk ikut ke Camp tempat Terdakwa dengan mengatakan "KALO KALIAN GAK MAU IKUT, KAMI PAKSA", sehingga dengan terpaksa Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO ikut ke camp dan diperjalanan diancam lagi dengan perkataan "KALO MEREKA MACAM-MACAM DIJALAN, PENGGAL AJA", dan sesampainya dilokasi camp Terdakwa selanjutnya Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO disuruh duduk dan tidak diperbolehkan pergi dengan dijaga oleh Saksi ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF, Saksi FAHRIZAL MUHAMMAD Als RIZAL Bin MUHAMMAD, Saksi RUDY Bin JAELANI, Saksi M. FAUZI Bin ABDULLAH, Saksi ARANSYAH Als ARAN (Alm) Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI, dan dicamp Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO diancam oleh Saksi MISDIANTO Als ADI Bin BAHRANI dengan perkataan "JANGAN SAMPAI KAMU KULIHAT DI LAPANGAN LAGI, KALO ADA KULIHAT KUTEBAS KAMU (SAMBIL

Halaman 9 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMOTONG LIDAH DENGAN MENGGUNAKAN BADIK)" selanjutnya datang Terdakwa kelokasi camp kemudian memarahi Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO, setelah beberapa jam kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Kongbeng diantaranya Saksi YEPI yang berupaya meminta kepada Terdakwa agar Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO dilepaskan dan diperbolehkan pulang, namun pada waktu itu Terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan agar bos yang menyuruh panen buah sawit datang kelokasi yaitu Saksi AJANG dan setelah hampir 1 (satu) jam Saksi YUNUS, Saksi AJI dan Saksi RICO baru diperbolehkan untuk dibawa oleh anggota Polsek Kongbeng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana Nomor Reg. PDM-41/SGT/06/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA THADEUS USAT, Sth Als THADEUS anak dari USAT JALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada YAHYA THADEUS USAT, Sth Als THADEUS anak dari USAT JALUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk MI warna Gold MEID : 99000854324605, Imei 1 : 862032031246101, Imei 2 : 862032031246101 yang didalamnya terdapat : rekaman video percakapan antara sdr. M.FAUZI, Dkk dengan sdr. YAHYA THADEUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAT ; - rekaman Video pada saat Polisi negosiasi dengan sdr. YAHYA THADEUS USAT terkait dengan 3 (tiga) orang sdr. RICO, sdr. AJI, sdr. YUNUS yang sebelumnya dibawa paksa dilokasi Base Camp Koperasi Elang Mentari;

Dikembalikan kepada Saksi ARANSYAH Als ARAN Bin ABDUL RAHMAN.

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam dengan tulisan merk Sandisk warna merah berisi 2 (dua) buah Video, untuk video berdurasi selama 01 : 15 dan 08 : 45 berisi adanya pencuri (veris pak Yahya) melakukan pencurian dilokasi perkebunan pak Yahya yang ingin bertemu dengan pak Yahya;
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa sdr. YAHYA THADEUS USAT, STh dan penerima kuasa Sdr. ARANSYAH bersama-sama rekan-rekan yang berisi "memberikan kuasa penuh kepada saudara yang bernama (Decky Aransyah) bersama rekan-rekan didalam pengurusan yang belum bisa diselesaikan di lokasi maka mempunyai kewajiban menyelesaikan urusan yang belum bisa diselesaikan;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut

## **Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa datang menemui Saksi Riko Tambati Bin Armansyah, dkk yang di Kantor Koperasi KSU Elang Mentari baik secara yuridis maupun empiris telah tidak terbukti melakukan perbuatan "*turut serta melakukan penyanderaan*" sebagaimana di dalam tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu maka Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum (*Ontslag*) dan mengesampingkan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

## **Pembelaan Terdakwa:**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa secara pribadi juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan korban kesewenang-wenangan korporasi yang sedang berjuang melawan kejahatan korporasi, oleh karena itu maka

Halaman 11 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berharap agar kiranya Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa in person dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa in person, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum/Terdakwa maka Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA THADEUS USAT, S.Th. Als THADEUS Anak Dari USAT JALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk MI warna Gold MEID : 99000854324605, Imei 1 : 862032031246101, Imei 2 : 862032031246101 yang didalamnya terdapat : rekaman video percakapan antara sdr. M.FAUZI, Dkk dengan sdr. YAHYA THADEUS USAT ; - rekaman Video pada saat Polisi negosiasi dengan sdr. YAHYA THADEUS USAT terkait dengan 3 (tiga) orang sdr. RICO, sdr. AJI, sdr. YUNUS yagn sebelumnya dibawa paksa dilokasi Base Camp Koperasi Elang Mentari;

Dikembalikan kepada Saksi ARANSYAH Als ARAN Bin ABDUL RAHMAN;

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam dengan tulisan merk Sandisk warna merah berisi 2 (dua) buah Video, utnuk video berdurasi selama 01 : 15 dan 08 : 45 berisi adanya pencuri (veris pak Yahya) melakukan pencurian dilokasi perkebunan pak Yahya yang ingin bertemu dengan pak Yahya;
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA THADEUS USAT, STh dan penerima kuasa Sdr. ARANSYAH bersama-sama rekan-rekan yang berisi “memberikan kuasa penuh kepada saudara yagn bernama (Decky Aransyah) bersama rekan-rekan didalam pengurusan yang belum bisa diselesaikan di lokasi maka mempunyai kewajiban menyelesaikan urusan yang belum bisa diselesaikan;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Sangatta, sebagaimana tercantum dalam Akta pernyataan permohonan banding Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 9 September 2019, dan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta sebagai berikut:

- Pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 10 September 2019, hal mana sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 Nomor: 137/Pid.B/2019/PN Sgt;
- Pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 10 September 2019, hal mana sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa tanggal 10 September 2019 Nomor: 137/Pid.B/2019/PN Sgt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memorie banding tertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 September 2019, sedangkan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memorie banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa memorie banding dari Pembanding tersebut telah di serahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2019, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 September 2019 Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memorie Bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing tertanggal 10 September 2019 Nomor: W 18-U7/963/HK.01/IX/2019 dan Nomor: W 18-U7/964/HK.01/IX/2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt oleh Pengadilan Negeri Sangatta diputus pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (belum melebihi batas waktu 7 hari setelah pembacaan putusan), sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 18 September 2019, mengajukan permohonan banding dengan alasan yang pada pokoknya sbb:

## I. Tentang alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Terdakwa mempelajari putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, maka menurut pendapat Terdakwa ada kekeliruan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi saya sebagai Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, alasannya adalah karena perbuatan saya datang ke lokasi tersebut atas permintaan saksi ARANSYAH dan kawan-kawan dengan alasan takut mereka gelap mata, maka secara manusia saya harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi tuduhan bahwa saya tidak pernah



bayar gaji orang dan jelas didalam video pertama kejadian didalam perkebunan sawit durasi 01:15 menit saksi YUNUS, RICO dan AJI menjelaskan bahwa mereka datang ke kebun tersebut dengan alasan pernah kerja 8 (delapan) bulan tetapi tidak digaji oleh saya, sehingga kedatangan mereka tersebut mau mempertanyakan (video menit ke 1:8) dan saksi ARANSYAH dkk mengatakan akan mempertemukan dengan saya (video detik ke 00:34) bukan saya yang mau bertemu mereka, dan kedatangan saya adalah maksud mengklarifikasi bukan menyandera atau merampas kemerdekaan orang lain;

2. Bahwa didalam pertimbangan *judex facty* hanya memotong beberapa video secara tidak utuh, bahkan apa yang ditulis *judex facty* pada pertimbangan putusan halaman 46 paragraf ke 2 yang mengatakan saksi KARDIYONO, saksi RICO TAMBATI, saksi AJI HARIFSYAH ARIK (saksi korban) mendengar kata-kata dari saya tidak memperbolehkan mereka pulang adalah sangat distorsi fakta persidangan, bahwa jelas saksi korban bertiga dalam keterangannya didepan persidangan mengatakan bahwa bukan saya yang melarang pulang namun saksi ARANSYAH dkk. Bahwa yang saya lakukan pada waktu itu adalah berkomunikasi dengan ketiga saksi korban untuk klarifikasi terkait informasi bahwa para saksi korban menuntut haknya yang 8 (delapan) bulan bekerja pada saya tetapi tidak dibayar, namun 1/2 jam kemudian polisi datang ke barak dan mengasumsikan bahwa perbuatan saya tersebut adalah perampasan kemerdekaan sehingga saksi YEPPi berkata "apakah ketiga saksi KARDIOYO, saksi RICO TAMBATI, dan saksi AJI HARIFSYAH boleh dilepaskan ?" bahwa didalam kamus bahasa Indonesia kalimat dilepaskan itu berarti dapat bergerak kemana-mana; tidak terikat lagi; bebas dari ikatan; sementara faktanya jelas didalam keterangan para saksi korban bahwa mereka tidak diikat malah disuguhkan makan, minum dan merokok; (bukti video VID\_20180829\_143517.mp4.) bahkan saksi YEPPi mengatakan atas nama pribadi bukan kepolisian : izinkan mereka ini pulang dan di iyaikan oleh saya sendiri (video detik 4:52 – 5:26), artinya jangankan polisi yang berkata, orang pribadi saja seperti YEPPi berkata mohon izinkan korban pulang pun disetujui oleh saya karena memang percakapan tersebut sudah selesai, lantas dimana letak sifat saya beralibi, yang arogan dan turut serta merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana menurut judex facty? mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pada putusan hal 46 paragraf ke-3 menurut *judex facty* saya sama sekali tidak pernah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian adalah tidak benar, bahwa saya pernah melapor ke Kepolisian Polsek Kongbeng terkait maraknya pencurian sawit pada tanggal 9 Agustus 2018 dan bukti lapor telah diperlihatkan didepan *judex facty* adalah memperlihatkan bukti bahwa saya tidak gegabah atau main hakim sendiri. Bahwa saya pernah melaporkan hal tersebut pada Polsek Kongbeng dilengkapi dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi dalam BAP penyidik dan saksi YEPPI mengatakan biarkan saja penyidikan berjalan nanti akan kami lakukan gelar perkara, artinya saksi YEPPI mengetahui proses laporan tersebut namun saksi Yeppi beralibi bahwa ia tidak tahu prosesnya sampai dimana saat diperiksa didepan persidangan, dan bahkan bukan saya yang berkata :*"kalian tidak boleh pulang sebelum bosmu (AJANG USAT) datang* dan keterangan ini dibenarkan saksi korban RICO TAMBATI.
4. bahwa didalam pertimbangan *judex facty* pada salinan putusan halaman 47, perlu saya jelaskan bahwa maksud saya berkata :*"belum ada pembicaraan"* adalah murni maksudnya belum sampai kearah sana pembicaraan dari saya yang mengatakan bahwa saya menunggu AJANG USAT dan ASRENG DING baru kemudian ketiga orang tersebut saya suruh pulang, justru kesimpulan kalimat tersebut muncul dari saksi YEPPI sediri yang mempertanyakan pada saya, makanya hal tersebut membuat saya kebingungan, sejak awal saya tidak ada mengatakan bahwa saya menahan atau menyandera ketiga orang lalu nanti kemudian saya lepas setelah AJANG USAT datang, bukan seperti tafsir *judex facty* bahwa saya dianggap menghendaki ketiga saksi diatas harus ada penggantinya dengan tidak menjawab pertanyaan saksi YEPPI tersebut ? hal ini benar-benar fitnah keji pada saya, mohon Yang Mulia Hakim Tinggi memeriksa isi video tersebut dan dapat menafsirkan secara komprehensif.
5. bahwa pertimbangan *judex facty* mengatakan perbuatan para saksi ARANSYAH dkk adalah restu saya adalah sangat-sangat apriori, bagaimana mungkin saya yang memberi pekerjaan hanya melalui surat kuasa pada para saksi ARANSYAH dkk lantas dianggap merestui perbuatan jahat mereka ?, dan bagaimana mungkin pula saya dianggap patut mengetahui bahwa situasi dilokasi sedang tegang dan mencekam hanya dengan mendengar kalimat melalui telepon bahwa saksi ARANSYAH takut terjadi gelap mata ? sungguh tidak argumentative,

Halaman 16 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ini bukan peramal bukan pula ahli psikologi yang bisa menafsirkan situasi melalui getaran suara handphone? Sungguh ironis.

6. bahwa dimana sikap saya yang menurut *judex facty* menggambarkan suasana batin saya sebenarnya keberatan untuk melepaskan saksi RIKO TAMBATI, saksi AJI HARIPSYAH ARIK, dan saksi YUNUS LUNG ? menurut saya ini mengada-ada, sementara saya tidak mengikat mereka atau menyandera mereka, malah mereka disuguhkan makan minum dan bebas merokok seperti dalam video tersebut, bahkan saat saksi YEPPI mengatasnamakan pribadi agar mereka boleh pulang saya persilahkan dengan senang hati sebagaimana (bukti video menit ke 03:43 - 03:54) adapun yang *judex facty* maksud bahwa saya telah mengalihkan pembicaraan saat saksi YEPPI bertanya apakah ketiga orang saksi korban boleh pulang sebelumnya adalah bentuk sikap batin menolak permohonan itu adalah sangat premature dan apriori, alasanya bagaimana mungkin saya belum selesai berbicara lantas saksi YEPPI mempertanyakan hal tersebut ? tentunya tidak akan nyambung, maka oleh sebab itu dalam durasi berikutnya terbukti saya mempersilahkan saksi korban pulang dengan senang hati karena percakapan telah usai. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi menimbang ini demi keadilan.
7. bahwa hal yang paling krusial keanehan putusan *judex facty* adalah pada halaman 59 paragraf ke-2 dimana Hakim anggota II merasa tersinggung dan berkata merupakan fitnah keji kepada Hakim anggota II adalah tidak nyambung dan salah persepsi, ada apa dengan Hakim anggota II ? mengapa Hakim ini tersinggung luar biasa terhadap apa yang saya sampaikan didalam pembelaan saya pribadi ? bahwa yang saya maksud jelas adalah AJANG USAT cs yang menyalahgunakan *dissenting opinion* Hakim anggota II tersebut, bukan saya menuduh hakim anggota II ada kepentingan ? mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa pembelaan pribadi saya tersebut. Hal ini sangat membuat saya menjadi tidak nyaman karena dianggap memfitnah hakim anggota II dalam membela diri demi keadilan padahal tidak. Justru dengan pernyataan *judex facty* ini **saya berfikir putusan saya ini karena ketersinggungan hakim bukan melihat sisi fakta hukum lagi?** Ini sangat tidak adil bagi saya sebagai terdakwa yang mencari kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang saya alami sejak diperiksa di kepolisian sampai kejaksaan, dan pengadilan-lah wadah saya membuktikan tuduhan-tuduhan itu benar atau mengada-ada. Demi Tuhan Yesus yang saya sembah, mohon



Majelis Hakim Tinggi memeriksa kembali surat Tuntutan Jaksa dan Pledooi Penasihat Hukum saya yang **mencantumkan keterangan fakta sidang dari para saksi** dan barang bukti, bahwa **sebagian berbanding terbalik dengan fakta sidang yang ditulis dalam putusan lengkap *judex facty***. Bahwa kami memiliki bukti rekaman sidang dari awal sampai akhir dan itu sama dengan apa yang diuraikan dlm fakta persidangan oleh Jaksa dalam surat tuntutan.

## II. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan fakta diatas, maka jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini adalah keliru dan sangat menciderai rasa keadilan bagi saya yang masyarakat lemah ini, maka dengan demikian saya terdakwa YAHYA THADEUS USAT Sth, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memeriksa kembali perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima Permohonan banding dari saya ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding ini;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan saya Terdakwa YAHYA THADEUS USAT Sth, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat turut serta merampas kemerdekaan orang sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada tanggal 3 September 2019 No.137/Pid.B/2019/PN Sgt;
2. Membebaskan dan melepaskan saya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar saya segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan saya sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 137/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 3 September 2019, serta memorie banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama, sama-sama sependapat mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum yaitu "Turut serta dan dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang", yang berbeda adalah mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Yahya Thadeus Usat, Sth als Thadeus Anak Dari Usat Jalung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dan dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;
- Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini didasarkan alasan pertimbangan hukum sbb:
  - Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
  - Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;
- Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang menerima Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, Saksi Fahrizal Muhammad als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman, Saksi Misdiando als Adi Bin Bahrani dan sdr. Dani, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 di rumahnya Terdakwa adalah untuk dipekerjakan sebagai penjaga kebun sawit milik Terdakwa dengan terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada calon pekerja tersebut *"jika ada yang mengambil buah dikebun sawit milik saya (Saksi YAHYA THADEUS USAT), berarti itu maling, langsung tangkap dan pukulin saja kalau perlu ditimpas tapi asal jangan mati, nanti kalau*

Halaman 19 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditanya, bilang kalau kalian dari dayak kalteng*”, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, Saksi Fahrizal Muhammad als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman, Saksi Misdianto als Adi Bin Bahrani dan sdr. Dani selesai diberi pengarahan oleh Terdakwa kembali diantar ke Penginapan Liping ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wita, Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, Saksi Fahrizal Muhammad als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman, Saksi Misdianto als Adi Bin Bahrani, dijemput oleh sopir Terdakwa kemudian dibawa kerumah Terdakwa, selanjutnya menuju kerumah Kepala Adat untuk menandatangani Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, **selaku perwakilan** Saksi Fahrizal Muhammad als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman, Saksi Misdianto als Adi Bin Bahrani dan setelah selesai kembali ke Penginapan Liping, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita dijemput oleh anak buah Terdakwa untuk dibawa ke camp lokasi kebun Sawit ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 08.30 Wita Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, Saksi Fahrizal Muhammad als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman, Saksi Misdianto als Adi Bin Bahrani dibawa untuk melakukan patroli kelokasi kebun sawit oleh anak buah Terdakwa dengan menggunakan mobil Hilina dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat berada di Blok H.8 mereka melihat ada beberapa orang yang sedang memanen buah sawit selanjutnya sopir mobil Hilina menyampaikan bahwa yang memanen buah sawit bukan anak buah Terdakwa, sehingga Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, Saksi Fahrizal Muhammad als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman, Saksi Misdianto als Adi Bin Bahrani dan sdr. Dani, turun dari mobil kemudian mendatangi sekumpulan orang tersebut dengan mengatakan “Siapa Yang Menyuruh Panen”, sehingga orang yang sedang panen lari berhamburan, selanjutnya Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman dan Saksi Misdianto Als Adi Bin Bahrani mendatangi Saksi Kardiono yang kemudian ditarik dan diseret, selanjutnya Saksi Misdianto Als Adi Bin Bahrani

Halaman 20 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman menendang dan menginjak Saksi Kardiono sampai tersungkur dit tanah dan setelah berhasil bangun Saksi Kardiono lari menyelamatkan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Fahrizal Muhammad Als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani dan Saksi M. Fauzi Bin Abdullah mendatangi karyawan lain yang masih dilokasi yaitu Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico yang kemudian dipaksa untuk ikut ke Camp tempat Terdakwa dengan mengatakan *"KALO KALIAN GAK MAU IKUT, KAMI PAKSA"*, sehingga dengan terpaksa Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico ikut ke camp dan diperjalanan diancam lagi dengan perkataan *"KALO MEREKA MACAM-MACAM DIJALAN, PENGAL AJA"*, dan sesampainya dilokasi camp Terdakwa selanjutnya Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico disuruh duduk dan tidak diperbolehkan pergi dengan dijaga oleh Saksi Ardiansyah Bin Muhammad Yusuf, Saksi Fahrizal Muhammad Als Rizal Bin Muhammad, Saksi Rudy Bin Jaelani, Saksi M. Fauzi Bin Abdullah, Saksi Aransyah Als Aran (Alm) Bin Abdul Rahman dan Saksi Misdianto Als Adi Bin Bahrani, dan dicamp Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico diancam oleh Saksi Misdianto Als Adi Bin Bahrani dengan perkataan *"JANGAN SAMPAI KAMU KULIHAT DI LAPANGAN LAGI, KALO ADA KULIHAT KUTEBAS KAMU (SAMBIL MEMOTONG LIDAH DENGAN MENGGUNAKAN BADIK)"*, selanjutnya datang Terdakwa kelokasi camp kemudian memarahi Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico, setelah beberapa jam kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Kongbeng diantaranya Saksi Yeppi yang berupaya meminta kepada Terdakwa agar Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico dilepaskan dan diperbolehkan pulang, namun pada waktu itu Terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan agar bos yang menyuruh panen buah sawit datang kelokasi yaitu Saksi Ajang dan setelah hampir 1 (satu) jam Saksi Yunus, Saksi Aji dan Saksi Rico baru diperbolehkan untuk dibawa oleh anggota Polsek Kongbeng;

Menimbang, bahwa bertolak dari keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Jaksa/Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dipandang terlalu berat hukumannya dan tidak mencerminkan keadilan karena hukuman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak sebanding dengan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2019 dengan perbaikan sekedar mengenai pengurangan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 137/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 3 September 2019 dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sbb:
  1. Menyatakan Terdakwa Yahya Thadeus Usat, S.Th. Als. Thadeus anak dari Usat Jalung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dan dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan (15) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk MI warna Gold MEID : 99000854324605, Imei 1 : 862032031246101, Imei 2 : 862032031246101 yang didalamnya terdapat : rekaman video percakapan antara sdr. M.FAUZI, Dkk dengan sdr. YAHYA THADEUS USAT ; - rekaman Video pada saat Polisi negosiasi dengan sdr. YAHYA THADEUS USAT terkait dengan 3 (tiga) orang sdr. RICO, sdr. AJI, sdr. YUNUS yagn sebelumnya dibawa paksa dilokasi Base Camp Koperasi Elang Mentari;

Dikembalikan kepada Saksi ARANSYAH Als ARAN Bin ABDUL RAHMAN;

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam dengan tulisan merk Sandisk warna merah berisi 2 (dua) buah Video, utnuk video berdurasi selama 01 : 15 dan 08 : 45 berisi adanya pencuri (versi pak Yahya) melakukan pencurian dilokasi perkebunan pak Yahya yang ingin bertemu dengan pak Yahya;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa sdr. YAHYA THADEUS USAT, STh dan penerima kuasa Sdr. ARANSYAH bersama-sama rekan-rekan yang berisi “memberikan kuasa penuh kepada saudara yang bernama (Decky Aransyah) bersama rekan-rekan didalam pengurusan yang belum bisa diselesaikan di lokasi maka mempunyai kewajiban menyelesaikan urusan yang belum bisa diselesaikan;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 188/PID/2019/PT.SMR tanggal 24 September 2019,

Halaman 23 dari 24 Putusan No.188/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HARIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIADI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)